

ABSTRAK

Rizka Pratita Fatimah: *“Kedudukan Nikah Sirri Berdasarkan Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tahun 2007 dan Keputusan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama tahun 2010”*

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri, adapun demikian segala rukun dan syarat perkawinan harus sudah terpenuhi. Sesuai dengan perkembangan zaman suatu pernikahan selain telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka pasangan calon suami istri harus terlebih dahulu mendaftarkan ke KAU sehingga pernikahan dikatakan sah berdasarkan hukum islam dan dapat diakui secara hukum.

Tujuan dari penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama tentang nikah sirri. 2. Dapat mengetahui dasar hukum dalam pengambilan hukum nikah sirri, 3. Untuk mengetahui letak perbedaan antara Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama, 4. Dapat menganalisis pandangan kedua ormas ini.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan melihat Fatwa Tarjih Muhammadiyah yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan dalam pernikahan dan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama lebih kepenyebab melakukan nikah sirri diakibatkan karena nikah dibawah umur dan NU sendiri I membolehkan nikah dibawah umur dan tidak harus untuk melakukan pencatatan dalam pernikahan.

Sedangkan dalam metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan data yang tercantum dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama. Data tersebut kemudian di analisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Sedangkan dalam pengabilan sumber data adalah sumber data primer dengan melihat Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan keputusan Bahtsul Masail NU dan sumber data sekunder yaitu melihat buku-buku, sedangkan dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan studipustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan Muhammadiyah bahwa suatu pernikahan selain telah memenuhi rukun dan syarat nikah harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan dasar hukum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dalam bermuamalah, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sakral dan harus mempunyai bukti aotentik (aktanikah) telah melakukan pernikahan. Sedangkan dalam pemahaman Bahtsul Masa’il NU mengatakan bahwa suatu nikah sirri ditimbulkan akibat nikah dibawah umur, poligami, dan dalam masa iddah. Sehingga NU memandang bahwa suatu pencatatan dalam pernikahan merupakan bukti administratif, dan jika pada saat pernikahan tidak melakukan pencatatan maka dapat melakukan Isbat nikah ke KUA.